

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga pers mahasiswa (LPM) dapat didefinisikan secara sederhana sebagai organisasi pers atau media massa yang dikelola oleh mahasiswa di bawah naungan universitas (Siregar, 1983). Kemudian untuk kelanjutan penerbitannya, lembaga pers mahasiswa bergantung pada kesediaan anggota pers mahasiswa itu sendiri, baik dalam menyumbangkan tenaga, dana, dan konsumennya (Utomo, 2013). Walaupun berada dalam konteks akademis, pers mahasiswa memiliki kesamaan dengan pers pada umumnya. Keduanya memiliki fungsi dan persyaratan yang sama untuk dipenuhi. Dalam hal ini, pers mahasiswa dan pers pada umumnya memiliki fungsi yang serupa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menangani isu-isu yang relevan dengan cara yang profesional dan etis (Siregar, 1983, p. 2).

Meskipun pers mahasiswa dan pers umum memiliki fungsi yang sama, tetapi pers mahasiswa tidak termasuk sebagai profesi. Hal ini dinyatakan oleh Siregar (1983) bahwa terdapat dilema antara profesionalisme dan amatirisme. Pernyataan tersebut didasari oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pers mahasiswa tidak mungkin profesional karena pers mahasiswa hanya merupakan aktivitas tambahan, ekstrakurikuler, dan bersifat amatir.

Walaupun pers mahasiswa merupakan aktivitas tambahan dan bersifat amatir, tidak menutup kemungkinan untuk mereka juga menghadapi tantangan dan permasalahan, seperti kekerasan dan pembredelan. Sepanjang 2022, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat bahwa tujuh dari 51 kasus merupakan serangan terhadap aktivitas pers mahasiswa. Enam serangan di antaranya ditujukan kepada lembaga, dan satu kasus ditujukan langsung kepada sembilan wartawan kampus yang merupakan kru LPM *Lintas* Institut Agama Islam (IAIN) Ambon (Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2023).

Adapun contoh yang terjadi pada 2020 adalah kasus kekerasan yang menimpa anggota LPM *Progress* di Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta, Rizky Muazam yang diduga dilakukan oleh anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Unindra PGRI. Kekerasan ini terjadi karena korban membuat artikel opini yang mengomentari sikap HMI mendukung Omnibus Law (Setiawan, 2020). Tidak hanya itu, pada 2022 terjadi pembredelan terhadap LPM *Lintas* Institut Agama Islam (IAIN) Ambon oleh Rektor Zainal Abidin Rahawarin. Tindakan tersebut terjadi karena LPM *Lintas* membuat liputan tentang kekerasan seksual yang bertajuk “IAIN Ambon Rawan Pelecehan.” (Herman, 2022).

Dengan adanya kasus dan fenomena tersebut, dapat terlihat bahwa pers mahasiswa tidak memiliki payung hukum secara spesifik untuk melindungi anggotanya dari potensi tindakan kejahatan oleh pihak tertentu terhadap para aktivis pers mahasiswa yang menjalankan tugasnya (Dewan Pers, 2023). Begitu pula yang dinyatakan oleh Utomo (2013) bahwa LPM memiliki kerentanan terhadap masalah tersebut karena mereka secara eksplisit tidak termasuk dalam klasifikasi perusahaan pers yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999.

Melihat hal itu, Dewan Pers tidak hanya diam, mereka terus berusaha dan bertekad untuk mendorong pembentukan payung hukum untuk melindungi keberadaan pers mahasiswa. Tujuan utamanya adalah agar aktivitas jurnalistik yang mereka lakukan mendapat perlindungan yang memadai. Akhirnya, usaha Dewan Pers untuk membuat payung hukum terhadap lembaga pers mahasiswa, membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari postingan akun *Instagram* resmi @officialdewanpers, yang membahas penandatanganan perjanjian kerja sama Dewan Pers bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi pada 18 Maret 2024.

Meskipun demikian, pers mahasiswa memegang peran penting dalam memperkenalkan ide-ide baru dalam konteks kebersamaan, demi mencapai tujuan bersama (Suherdiana, 2020, p. 81). Sayangnya, sedikit yang menyadari dan mengetahui tentang keberadaan pers mahasiswa, padahal ada ratusan lembaga pers

mahasiswa di negara ini (Suherdiana, 2020, p. 82). Terlebih lagi, banyak yang tidak menyadari bahwa pers mahasiswa merupakan organisasi yang sangat baik untuk mengasah intelektualitas pengelolanya dan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mereka yang ingin berkarir dalam bidang jurnalisme profesional (Suherdiana, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penting bagi jurnalis di LPM untuk memahami persepsi peran atau *role perception* agar membantu mengidentifikasi dan memahami peran mereka dalam organisasi. Kemudian, bagaimana mereka dapat berkontribusi pada tugas yang diemban dan penting untuk jurnalis mahasiswa mengembangkan keterampilan jurnalisme yang lebih baik. Pemahaman terhadap peran (*role perception*) memiliki peranan signifikan dalam pendekatan jurnalis untuk membentuk interpretasi dan penerapan norma objektivitas dalam tugas mereka (Skovsgaard *et al.*, 2012).

Istilah *role perception* mengarahkan pada bagaimana individu mengartikan peran kerjanya, seperti seberapa luas mereka memahaminya, jenis tugas, tujuan dan masalah apa yang mereka anggap relevan, dan bagaimana mereka yakin bahwa mereka harus menangani hal tersebut (Parker 2007, p. 406). Dalam ranah jurnalisme, *role perception* merujuk pada cara pandang jurnalis terhadap perannya dalam masyarakat, perannya dalam menyampaikan informasi, dan hubungannya dengan publik dan proses demokrasi (Skovsgaard *et al.*, 2012).

Terdapat penelitian terdahulu oleh Arismunandar (2005) yang membahas tentang peran pers mahasiswa *Bergerak!* dalam penumbangan rezim Soeharto. *Bergerak!* diterbitkan oleh aktivis pers mahasiswa pengelola Majalah Berita Mahasiswa (MBM) *Suara Mahasiswa UI* pada 1998. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran yang diharapkan oleh para pengelola *Bergerak!* adalah sebagai media yang dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan membangkitkan kesadaran politik mahasiswa UI. Selain itu, *Bergerak!* juga ingin agar dapat berperan sebagai wahana komunikasi (peran wahana debat dan diskusi) antara berbagai kelompok mahasiswa di UI. Kemudian, peran selanjutnya adalah sebagai alat pergerakan. Berdasarkan beberapa harapan peran tersebut, *Bergerak!* sudah berperan sebagai pemberi informasi, sosialisasi, edukator (pendidikan politik),

inspirator, motivator, provokator, korektor, mediator, wahana debat dan diskusi, dan integrasi. Namun, *Bergerak!* memegang peranan dengan tingkat intensitas dan signifikansi yang beragam dalam gerakan mahasiswa tahun 1998.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada dua lembaga pers mahasiswa, yaitu LPM *Limas* di Universitas Sriwijaya dan LPM *Lentera* di Universitas Kristen Satya Wacana. Dari berbagai kasus yang terjadi di Lembaga pers mahasiswa, alasan pemilihan kedua objek penelitian tersebut karena keduanya pernah menghadapi permasalahan dan tantangan terkait kerja jurnalistiknya. LPM *Limas* menghadapi tantangan yang berkaitan dengan isu-isu internal, yang kemudian memunculkan permasalahan terhadap mereka. Sementara, LPM *Lentera* mengangkat isu nasional yang sensitif terkait dengan peristiwa PKI 1965, sehingga menyebabkan kontroversi dan juga menimbulkan tekanan terhadap mereka. Memilih kedua LPM sebagai objek penelitian memberikan kesempatan untuk menyelidiki secara mendalam terkait aspek tantangan yang dihadapi oleh lembaga pers mahasiswa dalam menjalankan peran mereka sebagai media yang independen dan berintegritas.

Adapun tantangan yang dialami oleh LPM *Limas* UNSRI adalah terkait karya karikatur yang mengkritik kebijakan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) selama berlangsungnya pandemi Covid-19. Karikatur ini diterbitkan pada fitur *instastory* akun resmi Instagram LPM *Limas* pada 3 Agustus 2021, ketika mahasiswa UNSRI sedang memperjuangkan keringanan UKT di masa pandemi. Pemotongan UKT ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban orang tua yang terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, LPM *Limas* terancam mendapatkan skorsing perkuliahan (Tasmalinda, 2021).

Sedangkan yang dialami oleh LPM *Lentera* UKSW adalah terkait penerbitan majalah edisi ketiga pada 2015 yang membahas sejarah peristiwa berdarah yang terjadi pada 1965 yang menyebabkan pembredelan terhadap Majalah *Lentera*. Majalah tersebut berjudul "Salatiga Kota Merah" edisi ini dicetak 500 eksemplar dan dijual di berbagai kafe dengan harga Rp 15.000 per eksemplar (Nurjanah, 2015). Beberapa masalah yang dipermasalahkan termasuk judul sampul yang mengindikasikan Kota Salatiga merupakan 'Kota PKI', penampilan simbol palu-arit yang dilarang, serta kevalidan narasumber yang dipertanyakan. Sebagai

hasilnya, Majalah *Lentera* ditarik dan dikumpulkan untuk kemudian dibakar (Nurjanah, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga memungkinkan penulis untuk mendalami dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi peran jurnalis di LPM dan bagaimana persepsi ini dapat memengaruhi cara mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Selain itu, metode kualitatif juga memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang lebih mendalam tentang persepsi peran jurnalis di LPM sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peran mereka dalam organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi jurnalis mahasiswa mendefinisikan peran mereka sebagai jurnalis di Lembaga Pers Mahasiswa?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana *role perception* jurnalis mahasiswa di Lembaga Pers Mahasiswa pada universitas yang berbeda pada saat menghadapi tekanan?
2. Bagaimana *role perception* jurnalis mahasiswa berdampak pada cara kerja mereka setelah mengalami tekanan tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *role perception* jurnalis di Lembaga Pers Mahasiswa pada universitas yang berbeda pada saat menghadapi tekanan
2. Untuk mengetahui *role perception* jurnalis mahasiswa berdampak pada cara kerja mereka setelah mengalami suatu tekanan

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang peran jurnalis mahasiswa dalam lembaga pers mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu jurnalis mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam dunia jurnalisme.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pedoman atau panduan bagi jurnalis mahasiswa dan membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, terutama pada saat mereka mendapatkan tekanan.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap jurnalis mahasiswa. Dengan demikian masyarakat dapat menciptakan apresiasi dan dukungan lebih besar terhadap kontribusi jurnalis mahasiswa dalam menyampaikan informasi. Kemudian, diharapkan untuk terciptanya perlindungan pers mahasiswa.

